



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 220 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat Kalurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan fasilitasi Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Kegiatan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN KARYA BHAKTI TNI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kegiatan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Kalurahan dan/atau Kelompok sasaran penerima program Kegiatan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat;
- b. menerima, menghimpun, melaksanakan verifikasi administrasi dan memberi penilaian usulan (proposal) kegiatan;
- c. memberikan saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kalurahan dan/atau kelompok sasaran penerima program;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait;
- e. mengajukan proses pencairan dana bantuan kegiatan; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kegiatan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 28 April 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 220 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN  
 KARYA BHAKTI TNI  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	Agus Sutrisna
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Komandan Kodim 0729/Bantul	
4.	Wakil Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Kepala Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	1. Kepala Staf Kodim 0729/Bantul 2. Kepala Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0729/Bantul 2. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

7.	Pelaksana Lapangan	<div>1. Danramil 01 Bantul</div> <div>2. Danramil 02 Sedayu</div> <div>3. Danramil 03 Kasihan</div> <div>4. Danramil 04 Sewon</div> <div>5. Danramil 05 Banguntapan</div> <div>6. Danramil 07 Pleret</div> <div>7. Danramil 08 Piyungan</div> <div>8. Danramil 09 Jetis</div> <div>9. Danramil 10 Imogiri</div> <div>10. Danramil 11 Dlingo</div> <div>11. Danramil 12 Pundong</div> <div>12. Danramil 13 Kretek</div> <div>13. Danramil 14 Bambanglipuro</div> <div>14. Danramil 15 Sanden</div> <div>15. Danramil 16 Pandak</div> <div>16. Danramil 18 Pajangan</div> <div>17. Staf Teritorial Kodim 0729/ Bantul</div>	<div>1. Pelda Waljito</div> <div>2. Pelda Agus Riyanto</div> <div>3. Serka Satotok</div> <div>4. Serda Susanto</div> <div>5. Serda Riyanto</div>
8.	Petugas Administrasi	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	<div>1. Wimbo Martanto</div> <div>2. Sriningsih</div> <div>3. Risanto Wibowo</div> <div>4. Nira Martiyana</div> <div>5. Dewantoro</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH